



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 280/Pid.B/2023/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **OLDI alias SI OL bin SAPRI;**
2. Tempat lahir : Kepayang Sari (Inhu);
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun/4 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Anak Talang, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **RAHIT alias ROHIT bin SAPRI;**
2. Tempat lahir : Kepayang Sari (Inhu);
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/10 Februari 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Anak Talang, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tani

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **RAPI HENDRI alias RAFI bin LUKMAN;**
2. Tempat lahir : Anak talang (Inhu);
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/4 Oktober 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Anak Talang, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023;

5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 280/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 20 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 280/Pid.B/2023/PN Rgt tanggal 20 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **OLDI Als SI OL Bin SAPRI**, Terdakwa II **RAHIT Als ROHIT Bin SAPRI**, dan Terdakwa III **RAPI HENDRI Als RAFI Bin LUKMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP.

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I **OLDI Als SI OL Bin SAPRI**, Terdakwa II **RAHIT Als ROHIT Bin SAPRI**, dan Terdakwa III **RAPI HENDRI Als RAFI Bin LUKMAN** masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- ✓ 1 (satu) buah alat dodos;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi kembali, serta memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokok-pokok tanggapan menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

PRIMAIR :

-----Bahwa ia Terdakwa I **OLDI Als SI OL Bin SAPRI** bersama-sama dengan Terdakwa II **RAHIT Als ROHIT Bin SAPRI**, dan Terdakwa III **RAPI HENDRI Als RAFI Bin LUKMAN** pada hari Jumat Tanggal 04 Agustus 2023 sekira Pukul 23.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Desa Kepayang Sari Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 wib saksi APRION DELFA NANDES Als NADES Bin ERDIANTO bersama dengan saksi FERLIAN SYAHPUTRA Als PUTRA Bin Alm AMRIZAL dan saksi EBET Als IBET Bin NASRUDIN berencana akan menonton acara hiburan musik keyboard dalam sebuah acara pesta pernikahan di Desa Kepayang Sari Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu. Sesampainya mereka di dekat lokasi acara keyboard tersebut kemudian saksi APRION DELFA NANDES Als NADES Bin ERDIANTO bersama dengan saksi FERLIAN SYAHPUTRA Als PUTRA Bin Alm AMRIZAL dan saksi EBET Als IBET Bin NASRUDIN langsung mencari tempat duduk untuk minum dan merokok di sekitar acara musik keyboard tersebut. Setelah itu saksi APRION DELFA NANDES Als NADES Bin ERDIANTO bersama dengan saksi FERLIAN SYAHPUTRA Als PUTRA Bin Alm AMRIZAL dan saksi EBET Als IBET Bin NASRUDIN pergi menuju ke sebuah lokasi yaitu di depan warung milik warga setempat. Ketika saksi APRION DELFA NANDES Als NADES Bin ERDIANTO sedang berada di

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Rgt



dekat warung saksi APRION DELFA NANDES Als NADES Bin ERDIANTO melihat Terdakwa II RAHIT Als ROHIT Bin SAPRI melintas didepan mereka dan merasa tidak senang karena menurutnya saksi APRION DELFA NANDES Als NADES Bin ERDIANTO sedang memperhatikan istrinya. Tidak lama kemudian lebih kurang sekitar 10 menit tiba tiba datang dua orang yaitu Terdakwa I OLDI Als SI OL Bin SAPRI dan Terdakwa III RAPI HENDRI Als RAFI Bin LUKMAN yang mana mereka langsung mendekati saksi APRION DELFA NANDES Als NADES Bin ERDIANTO sambil memukul meja yang ada didepan saksi APRION DELFA NANDES Als NADES Bin ERDIANTO. Terdakwa I OLDI Als SI OL Bin SAPRI dan Terdakwa III RAPI HENDRI Als RAFI Bin LUKMAN menyampaikan bahwa saksi APRION DELFA NANDES Als NADES Bin ERDIANTO sudah mengganggu istri dari Terdakwa II RAHIT Als ROHIT Bin SAPRI dan seketika pula pada saat itu Terdakwa I OLDI Als SI OL Bin SAPRI dan Terdakwa III RAPI HENDRI Als RAFI Bin LUKMAN langsung memukul saksi APRION DELFA NANDES Als NADES Bin ERDIANTO secara bertubi-tubi yang mana mengenai bagian wajah dan kepala dari saksi APRION DELFA NANDES Als NADES Bin ERDIANTO. Tidak beberapa lama kemudian datang Terdakwa II RAHIT Als ROHIT Bin SAPRI dan langsung ikut memukul saksi APRION DELFA NANDES Als NADES Bin ERDIANTO yang mana akibat pukulan dari Terdakwa I OLDI Als SI OL Bin SAPRI, Terdakwa II RAHIT Als ROHIT Bin SAPRI, dan Terdakwa III RAPI HENDRI Als RAFI Bin LUKMAN mengakibatkan kepala saya saksi APRION DELFA NANDES Als NADES Bin ERDIANTO dan berdarah. Mendapati hal tersebut kemudian saksi FERLIAN SYAHPUTRA Als PUTRA Bin Alm AMRIZAL dan saksi EBET Als IBET Bin NASRUDIN berusaha meleraikan dan kemudian langsung membawa saksi APRION DELFA NANDES Als NADES Bin ERDIANTO pergi dari lokasi tersebut.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Lubuk Kandis Nomor : 449/PKM-LUKAS/3660 tanggal 07 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Roni Eka Syaputra telah melakukan pemeriksaan terhadap APRION DELFA NANDES Als NADES Bin ERDIANTO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada kepala bagian kanan, satu koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter dari batas tumbuh rambut depan, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar otot, terdapat jembatan jaringan, sudut luka tumpul, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tujuh sentimeter.

Kesimpulan Pemeriksaan : Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh tahun ini ditemukan luka terbuka pada kepala bagian atas akibat kekerasan tumpul.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP. ----

SUBSIDAIR :

-----Bahwa ia Terdakwa I **OLDI Als SI OL Bin SAPRI** bersama-sama dengan Terdakwa II **RAHIT Als ROHIT Bin SAPRI**, dan Terdakwa III **RAPI HENDRI Als RAFI Bin LUKMAN** pada hari Jumat Tanggal 04 Agustus 2023 sekira Pukul 23.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Desa Kepayang Sari Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 wib saksi APRION DELFA NANDES Als NADES Bin ERDIANTO bersama dengan saksi FERLIAN SYAHPUTRA Als PUTRA Bin Alm AMRIZAL dan saksi EBET Als IBET Bin NASRUDIN berencana akan menonton acara hiburan musik keyboard dalam sebuah acara pesta pernikahan di Desa Kepayang Sari Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu. Sesampainya mereka di dekat lokasi acara keyboard tersebut kemudian saksi APRION DELFA NANDES Als NADES Bin ERDIANTO bersama dengan saksi FERLIAN SYAHPUTRA Als PUTRA Bin Alm AMRIZAL dan saksi EBET Als IBET Bin NASRUDIN langsung mencari tempat duduk untuk minum dan merokok di sekitar acara musik keyboard tersebut. Setelah itu saksi APRION DELFA NANDES Als NADES Bin ERDIANTO bersama dengan saksi FERLIAN SYAHPUTRA Als PUTRA Bin Alm AMRIZAL dan saksi EBET Als IBET Bin NASRUDIN pergi menuju ke sebuah lokasi yaitu di depan warung milik warga setempat. Ketika saksi APRION DELFA NANDES Als NADES Bin ERDIANTO sedang berada di

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Rgt



dekat warung saksi APRION DELFA NANDES Als NADES Bin ERDIANTO melihat Terdakwa II RAHIT Als ROHIT Bin SAPRI melintas didepan mereka dan merasa tidak senang karena menurutnya saksi APRION DELFA NANDES Als NADES Bin ERDIANTO sedang memperhatikan istrinya. Tidak lama kemudian lebih kurang sekitar 10 menit tiba tiba datang dua orang yaitu Terdakwa I OLDI Als SI OL Bin SAPRI dan Terdakwa III RAPI HENDRI Als RAFI Bin LUKMAN yang mana mereka langsung mendekati saksi APRION DELFA NANDES Als NADES Bin ERDIANTO sambil memukul meja yang ada didepan saksi APRION DELFA NANDES Als NADES Bin ERDIANTO. Terdakwa I OLDI Als SI OL Bin SAPRI dan Terdakwa III RAPI HENDRI Als RAFI Bin LUKMAN menyampaikan bahwa saksi APRION DELFA NANDES Als NADES Bin ERDIANTO sudah mengganggu istri dari Terdakwa II RAHIT Als ROHIT Bin SAPRI dan seketika pula pada saat itu Terdakwa I OLDI Als SI OL Bin SAPRI dan Terdakwa III RAPI HENDRI Als RAFI Bin LUKMAN langsung memukul saksi APRION DELFA NANDES Als NADES Bin ERDIANTO secara bertubi-tubi yang mana mengenai bagian wajah dan kepala dari saksi APRION DELFA NANDES Als NADES Bin ERDIANTO. Tidak beberapa lama kemudian datang Terdakwa II RAHIT Als ROHIT Bin SAPRI dan langsung ikut memukul saksi APRION DELFA NANDES Als NADES Bin ERDIANTO yang mana akibat pukulan dari Terdakwa I OLDI Als SI OL Bin SAPRI, Terdakwa II RAHIT Als ROHIT Bin SAPRI, dan Terdakwa III RAPI HENDRI Als RAFI Bin LUKMAN mengakibatkan kepala saya saksi APRION DELFA NANDES Als NADES Bin ERDIANTO dan berdarah. Mendapati hal tersebut kemudian saksi FERLIAN SYAHPUTRA Als PUTRA Bin Alm AMRIZAL dan saksi EBET Als IBET Bin NASRUDIN berusaha meleraikan dan kemudian langsung membawa saksi APRION DELFA NANDES Als NADES Bin ERDIANTO pergi dari lokasi tersebut.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Lubuk Kandis Nomor : 449/PKM-LUKAS/3660 tanggal 07 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Roni Eka Syaputra telah melakukan pemeriksaan terhadap APRION DELFA NANDES Als NADES Bin ERDIANTO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada kepala bagian kanan, satu koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter dari batas tumbuh rambut depan, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar otot, terdapat jembatan jaringan, sudut luka tumpul, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tujuh sentimeter.

Kesimpulan Pemeriksaan : Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh tahun ini ditemukan luka terbuka pada kepala bagian atas akibat kekerasan tumpul.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP. -----

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia Terdakwa I **OLDI Als SI OL Bin SAPRI** bersama-sama dengan Terdakwa II **RAHIT Als ROHIT Bin SAPRI**, dan Terdakwa III **RAPI HENDRI Als RAFI Bin LUKMAN** pada hari Jumat Tanggal 04 Agustus 2023 sekira Pukul 23.00 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Agustus 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Desa Kepayang Sari Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, telah melakukan **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, melakukan penganiayaan”**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 23.00 wib saksi APRION DELFA NANDES Als NADES Bin ERDIANTO bersama dengan saksi FERLIAN SYAHPUTRA Als PUTRA Bin Alm AMRIZAL dan saksi EBET Als IBET Bin NASRUDIN berencana akan menonton acara hiburan musik keyboard dalam sebuah acara pesta pernikahan di Desa Kepayang Sari Kecamatan Batang Cenaku Kabupaten Indragiri Hulu. Sesampainya mereka di dekat lokasi acara keyboard tersebut kemudian saksi APRION DELFA NANDES Als NADES Bin ERDIANTO bersama dengan saksi FERLIAN SYAHPUTRA Als PUTRA Bin Alm AMRIZAL dan saksi EBET Als IBET Bin NASRUDIN langsung mencari tempat duduk untuk minum dan merokok di sekitar acara musik keyboard tersebut. Setelah itu saksi APRION DELFA NANDES Als NADES Bin ERDIANTO bersama dengan saksi FERLIAN SYAHPUTRA Als PUTRA Bin Alm AMRIZAL dan saksi EBET Als IBET Bin NASRUDIN pergi menuju ke sebuah lokasi yaitu di depan warung milik warga setempat. Ketika saksi

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRION DELFA NANDES Als NADES Bin ERDIANTO sedang berada di dekat warung saksi APRION DELFA NANDES Als NADES Bin ERDIANTO melihat Terdakwa II RAHIT Als ROHIT Bin SAPRI melintas didepan mereka dan merasa tidak senang karena menurutnya saksi APRION DELFA NANDES Als NADES Bin ERDIANTO sedang memperhatikan istrinya. Tidak lama kemudian lebih kurang sekitar 10 menit tiba tiba datang dua orang yaitu Terdakwa I OLDI Als SI OL Bin SAPRI dan Terdakwa III RAPI HENDRI Als RAFI Bin LUKMAN yang mana mereka langsung mendekati saksi APRION DELFA NANDES Als NADES Bin ERDIANTO sambil memukul meja yang ada didepan saksi APRION DELFA NANDES Als NADES Bin ERDIANTO. Terdakwa I OLDI Als SI OL Bin SAPRI dan Terdakwa III RAPI HENDRI Als RAFI Bin LUKMAN menyampaikan bahwa saksi APRION DELFA NANDES Als NADES Bin ERDIANTO sudah mengganggu istri dari Terdakwa II RAHIT Als ROHIT Bin SAPRI dan seketika pula pada saat itu Terdakwa I OLDI Als SI OL Bin SAPRI dan Terdakwa III RAPI HENDRI Als RAFI Bin LUKMAN langsung memukul saksi APRION DELFA NANDES Als NADES Bin ERDIANTO secara bertubi-tubi yang mana mengenai bagian wajah dan kepala dari saksi APRION DELFA NANDES Als NADES Bin ERDIANTO. Tidak beberapa lama kemudian datang Terdakwa II RAHIT Als ROHIT Bin SAPRI dan langsung ikut memukul saksi APRION DELFA NANDES Als NADES Bin ERDIANTO yang mana akibat pukulan dari Terdakwa I OLDI Als SI OL Bin SAPRI, Terdakwa II RAHIT Als ROHIT Bin SAPRI, dan Terdakwa III RAPI HENDRI Als RAFI Bin LUKMAN mengakibatkan kepala saya saksi APRION DELFA NANDES Als NADES Bin ERDIANTO dan berdarah. Mendapati hal tersebut kemudian saksi FERLIAN SYAHPUTRA Als PUTRA Bin Alm AMRIZAL dan saksi EBET Als IBET Bin NASRUDIN berusaha meleraikan dan kemudian langsung membawa saksi APRION DELFA NANDES Als NADES Bin ERDIANTO pergi dari lokasi tersebut.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum UPTD Puskesmas Lubuk Kandis Nomor : 449/PKM-LUKAS/3660 tanggal 07 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Roni Eka Syaputra telah melakukan pemeriksaan terhadap APRION DELFA NANDES Als NADES Bin ERDIANTO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada kepala bagian kanan, satu koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter dari batas tumbuh rambut depan, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar otot, terdapat jembatan jaringan, sudut luka tumpul, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tujuh sentimeter.

Kesimpulan Pemeriksaan : Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh tahun ini ditemukan luka terbuka pada kepala bagian atas akibat kekerasan tumpul.

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti maksud dan isi dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi APRION DELFA NANDES alias NADES bin ERDIANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Para Terdakwa dan Saksi mengetahui nama Para Terdakwa setelah teman Saksi yang kenal dengan Para Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bila nama Para Terdakwa adalah OLDI (Terdakwa I), RAHIT (Terdakwa II) dan RAPI HENDRI (Terdakwa III);
- bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023, sekira pukul 23.00 WIB, Saksi dan teman Saksi yakni Saksi FERLIAN SYAHPUTRA, Saksi EBET dan Saudara AGUS PALDIKA akan menonton hiburan musik keyboard dalam acara pesta pernikahan di Desa Kepayang Sari, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Saksi dan kawan-kawan Saksi hendak mencari tempat duduk untuk minum dan merokok di sekitar acara musik keyboard tersebut, selanjutnya Saksi dan kawan-kawan menuju lokasi depan warung warga yang ada tempat duduknya (warung tersebut tutup) dan saat menuju warung tersebut Saksi melintasi Terdakwa II RAHIT bersama dengan istrinya, namun tiba-tiba Terdakwa II RAHIT mengatakan, "woi ngapa kau lihat-lihat istriku?", namun Saksi diam saja dan tetap berjalan karena Saksi tidak merasa melihat istri Terdakwa II RAHIT, selanjutnya Saksi bersama Saksi PUTRA dan Saksi IBET di kursi depan warung warga tersebut, tidak lama kemudian (sekitar sepuluh menit) tiba-tiba datang Terdakwa I OLDI dan Terdakwa III RAPI

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRI mendekati Saksi, selanjutnya Terdakwa I OLDI langsung memukul meja di depan Saksi dengan mengatakan, “kau apain istri adikku?” lalu Saksi jawab, “tidak ada” dan tiba tiba Terdakwa I OLDI langsung memukul Saksi bertubi-tubi (lebih dari dua kali) yang mengenai bagian wajah dan kepala Saksi, selanjutnya Terdakwa III RAPI HENDRI memukul Saksi yang mengenai kepala Saksi, selanjutnya kawan-kawan Saksi berusaha meleraikan, namun tiba tiba datang Terdakwa II RAHIT langsung naik ke kursi yang Saksi duduki, dan langsung memukulkan dodos yang dibawanya dan mengenai kepala atas Saksi yang mengakibatkan kepala Saksi luka dan berdarah, selanjutnya Para Terdakwa dipisah dan Para Terdakwa pergi, sementara Saksi dibawa oleh teman Saksi berobat;

- bahwa bagian tubuh Saksi yang dianiaya Para Terdakwa adalah di bagian kepala dan muka Saksi;
- bahwa saat kejadian Terdakwa II RAHIT membacokkan dodos yang dibawanya satu kali dan mengenai bagian kepala atas Saksi, lalu Terdakwa I OLDI dan Terdakwa III RAPI HENDRI memukul Saksi yang mengenai bagian kepala dan wajah Saksi;
- bahwa Saksi tidak ada melakukan perlawanan, Saksi hanya menangkis saat kejadian;
- bahwa akibat dari kejadian tersebut kepala Saksi luka robek dan berdarah, serta muka Saksi terasa sakit;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya, kecuali terhadap keterangan Saksi yang menerangkan alasan Para Terdakwa menyerang Saksi, yang mana Para Terdakwa menyerang Saksi karena sebelumnya Saksi ada mengganggu istri Terdakwa II RAHIT dan juga meminta nomor istri Terdakwa II RAHIT;

2. Saksi FERLIAN SYAHPUTRA alias PUTRA bin alm AMRIZAL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Terdakwa, Saksi mengetahui nama Para Terdakwa karena saat kejadian Saksi ada di lokasi dan Saksi EBET yang juga berada di lokasi kejadian memberitahukannya kepada Saksi;
- bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023, sekira pukul 23.00 WIB, Saksi, Saksi APRION DELFA, Saksi EBET dan Saudara AGUS PALDIKA akan menonton hiburan musik keyboard dalam acara pesta pernikahan di Desa Kepayang Sari, Kecamatan Batang Cenaku,

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Rgt



Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian hendak mencari tempat duduk untuk minum dan merokok di sekitar acara musik keyboard tersebut, selanjutnya Saksi, Saksi APRION DELFA, Saksi EBET dan Saudara AGUS PALDIKA menuju lokasi depan warung warga yang ada tempat duduknya (warung tersebut tutup), saat menuju warung tersebut Saksi melintasi Terdakwa II RAHIT bersama istrinya, namun tiba-tiba Terdakwa II RAHIT mengatakan kepada Saksi APRION DELFA dengan kata-kata, "*woi ngapa kau lihat-lihat istriku*", namun Saksi APRION DELFA diam saja dan tetap berjalan, selanjutnya Saksi, Saksi APRION DELFA, Saksi EBET dan Saudara AGUS PALDIKA duduk di kursi depan warung warga tersebut, tidak lama kemudian (sekitar lima menit) tiba-tiba datang Terdakwa I OLDI dan Terdakwa III RAPI HENDRI mendekat, selanjutnya Terdakwa I OLDI langsung memukul meja didepan Saksi APRION DELFA dengan mengatakan, "*kau apain adikku?*", lalu Saksi APRION DELFA menjawab, "*tidak ada*", selanjutnya secara tiba-tiba Terdakwa I OLDI menarik kerah baju korban dan langsung memukul korban di bagian wajah lalu Terdakwa III RAPI HENDRI juga ikut memukul korban, sedangkan Saksi bersama teman yang lain berusaha untuk melerainya, namun tiba-tiba Terdakwa II RAHIT datang naik ke atas kursi langsung mengeluarkan alat dodos dan memukulkannya ke bagian kepala Saksi APRION DELFA sehingga kepala korban mengeluarkan darah, selanjutnya karena semakin ricuh warga yang berada di tempat tersebut memisahkan dan kejadian selesai, kemudian Saksi APRION DELFA dibawa pergi dari tempat tersebut untuk berobat ke Puskesmas;

- bahwa bagian tubuh Saksi APRION DELFA yang dianiaya Para Terdakwa adalah di bagian kepala dan muka Saksi;
- bahwa Para Terdakwa memukul Saksi APRION DELFA lebih dari 5 (lima) kali, yaitu mengenai bagian kepala atas korban sebanyak 1 (satu) kali dan bagian wajah/muka lebih dari 5 (lima) kali;
- bahwa selain menggunakan tangan, Para Terdakwa ada juga menggunakan alat bantu dalam melakukan perbuatannya yaitu menggunakan 1 (satu) buah alat dodos (mata besi dodos);
- bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut namun saat kejadian diantara Para Terdakwa ada yang mengatakan, "*kenapa kau ganggu istri adikku?*", padahal Saksi APRION DELFA tidak ada mengganggu siapapun apalagi istri Terdakwa II RAHIT;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi APRION DELFA tidak ada melakukan perlawanan terhadap Para Terdakwa saat kejadian;

- bahwa akibat dari kejadian tersebut kepala Saksi APRION DELFA luka robek dan berdarah, serta muka Saksi APRION DELFA terasa sakit;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi EBET alias IBET bin NASRUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Para Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga dengan para Terdakwa.

- bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023, sekira pukul 23.00 WIB, Saksi, Saksi APRION DELFA, Saksi FERLIAN SYAHPUTRA dan Saudara AGUS PALDIKA akan menonton hiburan musik keyboard dalam acara pesta pernikahan di Desa Kepayang Sari, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian hendak mencari tempat duduk untuk minum dan merokok di sekitar acara musik keyboard tersebut, selanjutnya Saksi, Saksi APRION DELFA, Saksi FERLIAN SYAHPUTRA dan Saudara AGUS PALDIKA menuju lokasi depan warung warga yang ada tempat duduknya (warung tersebut tutup), saat menuju warung tersebut Saksi melintasi Terdakwa II RAHIT bersama istrinya, namun tiba-tiba Terdakwa II RAHIT mengatakan kepada Saksi APRION DELFA dengan kata-kata, "*woi ngapa kau lihat-lihat istriku*", namun Saksi APRION DELFA diam saja dan tetap berjalan, selanjutnya Saksi, Saksi APRION DELFA, Saksi FERLIAN SYAHPUTRA dan Saudara AGUS PALDIKA duduk di kursi depan warung warga tersebut, tidak lama kemudian (sekitar lima menit) tiba-tiba datang Terdakwa I OLDI dan Terdakwa III RAPI HENDRI mendekat, selanjutnya Terdakwa I OLDI langsung memukul meja didepan Saksi APRION DELFA dengan mengatakan, "*kau apain adikku?*", lalu Saksi APRION DELFA menjawab, "*tidak ada*", selanjutnya secara tiba-tiba Terdakwa I OLDI menarik kerah baju korban dan langsung memukul korban di bagian wajah lalu Terdakwa III RAPI HENDRI juga ikut memukul korban, sedangkan Saksi bersama teman yang lain berusaha untuk melerainya, namun tiba-tiba Terdakwa II RAHIT datang naik ke atas kursi langsung mengeluarkan alat dodos dan memukulkannya ke bagian kepala Saksi APRION DELFA sehingga kepala korban mengeluarkan darah, selanjutnya karena semakin ricuh warga yang berada di tempat tersebut memisahkan dan kejadian selesai,

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Saksi APRION DELFA dibawa pergi dari tempat tersebut untuk berobat ke Puskesmas;

- bahwa bagian tubuh Saksi APRION DELFA yang dianiaya Para Terdakwa adalah di bagian kepala dan muka Saksi;
- bahwa Para Terdakwa memukul Saksi APRION DELFA lebih dari 5 (lima) kali, yaitu mengenai bagian kepala atas korban sebanyak 1 (satu) kali dan bagian wajah/muka lebih dari 5 (lima) kali;
- bahwa selain menggunakan tangan, Para Terdakwa ada juga menggunakan alat bantu dalam melakukan perbuatannya yaitu menggunakan 1 (satu) buah alat dodos (mata besi dodos);
- bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti penyebab Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut namun saat kejadian diantara Para Terdakwa ada yang mengatakan, “kenapa kau ganggu istri adikku?”, padahal Saksi APRION DELFA tidak ada mengganggu siapapun apalagi istri Terdakwa II RAHIT;
- bahwa Saksi APRION DELFA tidak ada melakukan perlawanan terhadap Para Terdakwa saat kejadian;
- bahwa akibat dari kejadian tersebut kepala Saksi APRION DELFA luka robek dan berdarah, serta muka Saksi APRION DELFA terasa sakit;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa:

- *Visum et Repertum* UPTD Puskesmas Lubuk Kandis Nomor: 449/PKM-LUKAS/3660 tanggal 07 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Roni Eka Syaputra telah melakukan pemeriksaan terhadap APRION DELFA NANDES dengan hasil pemeriksaan pada kepala bagian kanan, satu koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter dari batas tumbuh rambut depan, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar otot, terdapat jembatan jaringan, sudut luka tumpul, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tujuh sentimeter;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I OLDI alias SI OL bin SAPRI
 - bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023, sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa I OLDI sedang menonton hiburan musik keyboard di acara pesta pernikahan warga Desa Kepayang Sari,

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, tiba-tiba Terdakwa I OLDI diberitahukan oleh salah seorang warga bila adik kandung Terdakwa I OLDI yaitu Terdakwa II RAHIT beserta istri sirinya sedang ribut dan diganggu oleh orang lain yang tidak dikenalnya, mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung menuju ke tempat Terdakwa II RAHIT dan istrinya berada, sesampainya di tempat tersebut sudah ada Terdakwa II RAHIT, selanjutnya datang juga Terdakwa III RAPI HENDRI, selanjutnya Terdakwa II RAHIT mengatakan istrinya diganggu atau dilihat-lihat oleh rombongan orang yang duduk di kursi warung itu (sambil Terdakwa II RAHIT Als ROHIT Bin SAPRI menunjuk orang tersebut yang berjarak sekitar sepuluh meter), kemudian karena Terdakwa I OLDI emosi Terdakwa I OLDI langsung mendatangi orang tersebut dan diikuti oleh Terdakwa III RAPI HENDRI, sedangkan Terdakwa II RAHIT masih di tempat semula, selanjutnya setelah Terdakwa I OLDI dan Terdakwa II RAHIT mendekati orang tersebut Terdakwa I OLDI langsung memukul Terdakwa I OLDI meja yang berada di depan Saksi APRION DELFA, kemudian Terdakwa I OLDI langsung memukul Saksi APRION DELFA yang saat itu sedang duduk di kursi sebanyak 4 (empat) kali secara beruntun, selanjutnya Terdakwa I OLDI dipegang atau dipisahkan oleh orang-orang yang berada di tempat tersebut, selanjutnya Terdakwa III RAPI HENDRI ikut memukul kepala Saksi APRION DELFA sebanyak 2 (dua) kali, selanjutnya Terdakwa III RAPI HENDRI juga dipisah oleh orang-orang tersebut, selanjutnya datang Terdakwa II RAHIT langsung naik ke atas kursi yang diduduki oleh Saksi APRION DELFA dan langsung memukulkan alat yang dibawanya yaitu berupa dodos (terbuat dari besi) ke kepala Saksi APRION DELFA yang mengakibatkan kepala Saksi APRION DELFA NANDES luka dan mengeluarkan darah, selanjutnya datang masyarakat dan mengamankan alat dodos tersebut, selanjutnya kami disuruh pergi dari tempat tersebut dan akhirnya Para Terdakwa pulang kerumah Terdakwa II RAHIT;

- bahwa Terdakwa I OLDI melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa diberitahu oleh Terdakwa II RAHIT bila istrinya diganggu oleh Saksi APRION DELFA sehingga Terdakwa langsung emosi dan langsung melakukan penganiayaan terhadap Saksi APRION DELFA;
- bahwa Terdakwa tidak tahu alasannya, namun menurut Terdakwa II RAHIT istrinya diganggu dengan cara Saksi APRION DELFA memandang-mandang istrinya, sehingga Terdakwa II RAHIT merasa terganggu;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saat kejadian di tempat kejadian ramai orang karena ada acara musik keyboard, serta ada banyak masyarakat di tempat itu yang juga meleraikan Para Terdakwa;

2. Terdakwa II RAHIT alias ROHIT bin SAPRI

- bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023, sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa II RAHIT dan istri sedang menonton hiburan musik keyboard di acara pesta pernikahan warga Desa Kepayang Sari, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, lalu datang Saksi APRION DELFA dan kawannya melintasi Terdakwa II RAHIT dan saat melintas tersebut Terdakwa II RAHIT melihat Saksi APRION DELFA melihat-lihat istri Terdakwa II RAHIT, lalu Terdakwa II RAHIT menegur Saksi APRION DELFA dengan mengatakan, "*kenapa istriku ditengok-tengok?*", lalu Saksi APRION DELFA diam saja dan tetap melintasi Terdakwa II RAHIT, selanjutnya Saksi APRION DELFA duduk bersama teman-temannya di kursi depan warung warga (warung sudah tutup), tidak lama kemudian datang abang Terdakwa II RAHIT yaitu Terdakwa I OLDI dan Terdakwa III RAPI HENDRI, selanjutnya Terdakwa memberitahukan kepada Terdakwa I OLDI, dan Terdakwa III RAPI HENDRI bila istri Terdakwa II RAHIT telah diganggu oleh orang yang duduk itu (sambil menunjuk orang tersebut), lalu Terdakwa II RAHIT mengatakan kepada Terdakwa III RAPI HENDRI, "*mana dodos yang kau beli tadi?*" lalu dijawab oleh Terdakwa III RAPI HENDRI, "*itu di dalam jok motor*", yang mana jok motor Terdakwa III RAPI HENDRI tersebut tertutup tapi tidak rapat karena rusak sehingga kalau diambil tidak perlu menggunakan kunci motor, lalu Terdakwa I OLDI dan Terdakwa III RAPI HENDRI langsung menjumpai Saksi APRION DELFA yang sedang duduk bersama kawan kawannya, selanjutnya Terdakwa I OLDI dan Terdakwa III RAPI HENDRI mendatangi Saksi APRION DELFA berada dan Terdakwa II RAHIT langsung mengambil alat dodos yang berada di jok motor milik Terdakwa III RAPI HENDRI, selanjutnya dengan membawa alat dodos tersebut Terdakwa II RAHIT berlari menuju keberadaan Saksi APRION DELFA, lalu Terdakwa langsung naik di kursi dimana Saksi APRION DELFA berada, lalu Terdakwa II RAHIT memukulkan dodos yang Terdakwa II RAHIT bawa tersebut ke kepala bagian atas Saksi APRION DELFA lalu Saksi APRION DELFA kepalanya mengeluarkan darah segar, selanjutnya orang-orang ramai di sekitar tersebut mengambil dodos yang Terdakwa II RAHIT bawa,

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Para Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut dan pulang ke rumah Terdakwa;

- bahwa Terdakwa II RAHIT sebelumnya tidak ada masalah dengan Saksi APRION DELFA, namun sesaat sebelum kejadian Saksi APRION DELFA mengganggu istri Terdakwa sehingga Terdakwa II RAHIT emosi dan memberitahunya kepada Terdakwa I OLDI dan Terdakwa III RAPI HENDRI, kemudian Para Terdakwa bersama-sama melakukan perbuatan tersebut;

- bahwa saat kejadian di tempat kejadian ramai orang karena ada acara musik keyboard, serta ada banyak masyarakat di tempat itu dan mereka juga meleraikan Para Terdakwa;

- bahwa Terdakwa II RAHIT menyerang Saksi APRION DELFA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan alat berupa dodos (mata dodos terbuat dari besi) dan memukulnya hingga mengenai kepala atas Saksi APRION DELFA;

- bahwa Terdakwa I menyerang Saksi APRION DELFA sebanyak 4 (empat) kali dengan cara memukul menggunakan tangan kanan secara mengepal, dan mengenai bagian wajah dan kepala Saksi APRION DELFA;

- bahwa Terdakwa III RAPI HENDRI menyerang Saksi APRION DELFA sebanyak 2 (dua) kali dengan cara memukul menggunakan tangan kanan secara mengepal, dan mengenai bagian kepala Saksi APRION DELFA;

- bahwa Terdakwa II RAHIT mendapatkan 1 (satu) buah dodos tersebut dari Terdakwa III RAPI HENDRI, yang mana sebelum Para Terdakwa berangkat menonton hiburan musik keyboard Terdakwa III RAPI HENDRI mengatakan kepada Terdakwa II RAHIT bila Terdakwa III RAPI HENDRI akan membeli alat dodos atas suruhan bapaknya yang akan digunakan untuk mendodos di kebun sawit milik pribadi orang tuanya, selanjutnya Terdakwa II RAHIT berhenti di tempat hiburan pesta pernikahan, sedangkan Terdakwa III RAPI HENDRI pergi ke pasar untuk membeli dodos, sehingga alat berupa dodos tersebut tidak Terdakwa II RAHIT rencanakan sebelumnya sebagai alat untuk menyerang Saksi APRION DELFA;

- bahwa Saksi APRION DELFA tidak ada melakukan perlawanan pada saat Para Terdakwa melakukan penyerangan secara bersama-sama tersebut;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa akibat kejadian tersebut Saksi APRION DELFA mendapat luka robek dan mengeluarkan darah di bagian kepala atasnya, sedangkan akibat yang lain saat itu Terdakwa II RAHIT tidak nampak melihatnya;

3. Terdakwa III RAPI HENDRI alias RAFI bin LUKMAN

- bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Terdakwa II RAHIT, selanjutnya setelah cerita-cerita sebentar, lalu Terdakwa III RAPI HENDRI dan Terdakwa II RAHIT akan menonton hiburan musik keyboard di acara pesta pernikahan warga Desa Kepayang Sari dan sebelum menonton hiburan tersebut Terdakwa III RAPI HENDRI mengatakan kepada Terdakwa II RAHIT, *"saya beli dodos pesanan orang tua saya dulu, nanti kita jumpa disana aja/musik keyboard"*, lalu dijawab oleh Terdakwa II RAHIT, *"iyalah kita ketemu disana, aku nunggu istriku makan dulu"*, selanjutnya Terdakwa III RAPI HENDRI pergi meninggalkan rumah Terdakwa II RAHIT dan Terdakwa III RAPI HENDRI langsung menuju Pasar Desa Kepayang Sari, yang mana malam itu adalah malam pasar, selanjutnya sesampainya di pasar Terdakwa III RAPI HENDRI membeli dodos pesanan orang tua Terdakwa III RAPI HENDRI dan selanjutnya dodos tersebut Terdakwa III RAPI HENDRI letakkan di dalam jok motor, namun karena jok motor Terdakwa III RAPI HENDRI rusak sehingga masih bisa terbuka walaupun tidak memakai kunci, selanjutnya Terdakwa III RAPI HENDRI pergi menonton hiburan musik keyboard dan di lokasi musik keyboaar tersebut Terdakwa III RAPI HENDRI juga berjumpa dengan Terdakwa II RAHIT dan Terdakwa I OLDI, kemudian Terdakwa III RAPI HENDRI bersama Terdakwa I OLDI ke depan pentas ikut berjoget, tidak lama kemudian saat Terdakwa III RAPI HENDRI berjoget dengan Terdakwa I OLDI, tiba-tiba ada anak-anak memberitahukan kepada Terdakwa I OLDI bila istri Terdakwa II RAHIT diganggu, selanjutnya Terdakwa I OLDI mengatakan kepada Terdakwa III RAPI HENDRI, *"itu istri Rohit diganggu orang"*, lalu Terdakwa III RAPI HENDRI jawab, *"ya udah kita kesana"*, selanjutnya Terdakwa III RAPI HENDRI dan Terdakwa I OLDI menuju dimana keberadaan Terdakwa II RAHIT, dan sesampainya di tempat Terdakwa II RAHIT, kemudian Terdakwa II RAHIT mengatakan istrinya diganggu atau dilihat-lihat oleh rombongan orang yang duduk di kursi warung itu (sambil menunjuk orang yang berjarak sekitar sepuluh meter), selanjutnya Terdakwa II RAHIT mengatakan kepada Terdakwa III RAPI HENDRI, *"jadi kau beli dodos tadi"*, lalu Terdakwa III RAPI HENDRI

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jawab "iya jadi, itu di dalam jok motor", setelah berbicara seperti itu lalu Terdakwa I OLDI menuju orang yang duduk-duduk tersebut dan Terdakwa III RAPI HENDRI mengikutinya, selanjutnya setelah Terdakwa III RAPI HENDRI dan Terdakwa I OLDI mendekati Saksi APRION DELFA, lalu Terdakwa I OLDI langsung memukul meja yang berada di depan Saksi APRION DELFA, selanjutnya Terdakwa I OLDI langsung memukul Saksi APRION DELFA yang saat itu sedang duduk di kursi, dan memukulnya sebanyak 4 (empat) kali secara beruntun, selanjutnya Terdakwa I OLDI langsung dipegang atau dipisahkan oleh orang-orang yang berada di tempat tersebut, sesaat itu Terdakwa III RAPI HENDRI juga langsung memukul Saksi APRION DELFA sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian kepala korban, selanjutnya Terdakwa III RAPI HENDRI dipisahkan juga oleh warga, selanjutnya datang Terdakwa II RAHIT Langsung naik ke atas kursi yang diduduki oleh Saksi APRION DELFA, dan langsung memukulkan alat yang dibawanya yaitu berupa dodos (terbuat dari besi) ke kepala Saksi APRION DELFA yang mengakibatkan kepala Saksi APRION DELFA mengalami luka dan mengeluarkan darah, selanjutnya datang masyarakat dan mengamankan alat dodos tersebut, selanjutnya Para Terdakwa disuruh pergi dari tempat tersebut dan akhirnya Para Terdakwa pulang kerumah Terdakwa II RAHIT;

- bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa III RAPI HENDRI diberitahu oleh Terdakwa II RAHIT bila istri Terdakwa II RAHIT diganggu oleh Saksi APRION DELFA sehingga Terdakwa III RAPI HENDRI langsung emosi dan langsung menyerang Saksi APRION DELFA;
- bahwa saat kejadian di tempat kejadian ramai orang karena ada acara musik keyboard, serta ada banyak masyarakat di tempat itu dan mereka juga yang meleraikan Para Terdakwa;
- bahwa posisi Terdakwa saat kejadian berdiri sedangkan Saksi APRION DELFA tetap duduk dikursi, posisi Terdakwa I OLDI saat kejadian adalah berdiri dan Saksi APRION DELFA duduk dikursi, sementara Terdakwa II RAHIT posisinya berdiri di atas kursi, dan Saksi APRION DELFA tetap duduk di kursi tersebut;
- bahwa Terdakwa II RAPI HENDRI menyerang Saksi APRION DELFA sebanyak 2 (dua) kali dengan cara memukul menggunakan tangan kanan secara mengepal, dan mengenai bagian kepala, kemudian Terdakwa I OLDI menyerang Saksi APRION DELFA sebanyak 4 (empat) kali, dengan cara memukul menggunakan tangan kanan secara mengepal dan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Rgt



mengenai bagian wajah dan kepala Saksi APRION DELFA, sedangkan Terdakwa II RAHIT menganiaya Saksi APRION DELFA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan alat berupa dodos (mata dodos terbuat dari besi) dan memukulkannya hingga mengenai kepala atas Saksi APRION DELFA;

- bahwa saat kejadian Para Terdakwa ada menggunakan alat bantu yaitu 1 (satu) buah dodos yang mana dodos tersebut digunakan Terdakwa II RAHIT untuk menyerang Saksi APRION DELFA, sementara Terdakwa III RAPI HENDRI dan Terdakwa I OLDI menyerang dengan menggunakan tangan saja;

- bahwa Terdakwa II RAHIT mendapatkan 1 (satu) buah dodos tersebut dari Terdakwa III RAPI HENDRI, yang mana sebelum Para Terdakwa berangkat menonton hiburan musik keyboard Terdakwa III RAPI HENDRI membeli dodos atas suruhan bapaknya yang akan digunakan untuk mendodos di kebun sawit milik pribadi orang tuanya;

- bahwa Saksi APRION DELFA tidak ada melakukan perlawanan pada saat Para Terdakwa melakukan penyerangan secara bersama-sama tersebut;

- bahwa akibat kejadian tersebut Saksi APRION DELFA mendapat luka robek dan mengeluarkan darah di bagian kepala atasnya, sedangkan akibat yang lain saat itu Terdakwa II RAHIT tidak nampak melihatnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah alat dodos;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan serta diketahui keberadaannya oleh Saksi-Saksi dan Para Terdakwa, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan serta digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023, sekira pukul 23.00 WIB, Saksi APRION DELFA dan teman Saksi yakni Saksi FERLIAN SYAHPUTRA, Saksi EBET dan Saudara AGUS PALDIKA akan menonton hiburan musik keyboard dalam acara pesta pernikahan di Desa Kepayang Sari, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Saksi APRION DELFA dan kawan-kawan hendak mencari tempat duduk untuk minum dan merokok di sekitar acara musik keyboard tersebut, selanjutnya Saksi APRION DELFA dan kawan-kawan menuju lokasi depan warung warga yang ada tempat duduknya (warung tersebut tutup) dan saat menuju warung tersebut Saksi APRION DELFA melintasi Terdakwa II RAHIT bersama dengan istrinya, namun tiba-tiba Terdakwa II RAHIT mengatakan, "*woi ngapa kau lihat-lihat istriku?*", namun Saksi diam saja dan tetap berjalan karena Saksi APRION DELFA tidak merasa melihat istri Terdakwa II RAHIT, selanjutnya Saksi APRION DELFA bersama Saksi PUTRA dan Saksi IBET di kursi depan warung warga tersebut, tidak lama kemudian (sekitar sepuluh menit) tiba-tiba datang Terdakwa I OLDI dan Terdakwa III RAPI HENDRI mendekati Saksi APRION DELFA, selanjutnya Terdakwa I OLDI langsung memukul meja di depan Saksi APRION DELFA dengan mengatakan, "*kau apain istri adikku?*" lalu Saksi APRION DELFA jawab, "*tidak ada*" dan tiba-tiba Terdakwa I OLDI langsung memukul Saksi APRION DELFA bertubi-tubi (lebih dari dua kali) yang mengenai bagian wajah dan kepala Saksi APRION DELFA, selanjutnya Terdakwa III RAPI HENDRI memukul Saksi APRION DELFA yang mengenai kepala Saksi APRION DELFA, selanjutnya kawan-kawan Saksi APRION DELFA berusaha meleraikan, namun tiba-tiba datang Terdakwa II RAHIT langsung naik ke kursi yang Saksi APRION DELFA duduki, dan langsung memukulkan dodos yang dibawanya dan mengenai kepala atas Saksi APRION DELFA yang mengakibatkan kepala Saksi APRION DELFA luka dan berdarah, selanjutnya Para Terdakwa dipisah dan Para Terdakwa pergi, sementara Saksi APRION DELFA dibawa oleh teman Saksi berobat;

- bahwa Terdakwa I menyerang Saksi APRION DELFA sebanyak 4 (empat) kali dengan cara memukul menggunakan tangan kanan secara mengepal, dan mengenai bagian wajah dan kepala Saksi APRION DELFA;

- bahwa Terdakwa II RAHIT menyerang Saksi APRION DELFA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan alat berupa dodos (mata dodos terbuat dari besi) dan memukulkannya hingga mengenai kepala atas Saksi APRION DELFA;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa Terdakwa III RAPI HENDRI menyerang Saksi APRION DELFA sebanyak 2 (dua) kali dengan cara memukul menggunakan tangan kanan secara mengepal, dan mengenai bagian kepala Saksi APRION DELFA;
- bahwa saat kejadian Saksi APRION DELFA tidak ada melakukan perlawanan, hanya menangis;
- bahwa akibat dari kejadian tersebut kepala Saksi APRION DELFA luka robek dan berdarah, serta Saksi APRION DELFA merasakan sakit di wajahnya;
- bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* UPTD Puskesmas Lubuk Kandis Nomor: 449/PKM-LUKAS/3660 tanggal 07 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Roni Eka Syaputra telah melakukan pemeriksaan terhadap APRION DELFA NANDES dengan hasil pemeriksaan pada kepala bagian kanan, satu koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter dari batas tumbuh rambut depan, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar otot, terdapat jembatan jaringan, sudut luka tumpul, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tujuh sentimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan dari alternatif dan subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Yang menghancurkan barang atau mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi unsur “setiap orang”, hal mana dapat dilihat dalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor: 1398 K/Pid/1994 yang



menyebutkan bahwa: Kata “barang siapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada, sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini, telah mengajukan 3 (tiga) orang Terdakwa berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama Terdakwa I OLDI alias SI OL bin SAPRI, Terdakwa II RAHIT alias ROHIT bin SAPRI dan Terdakwa III RAPI HENDRI alias RAFI bin LUKMAN, selanjutnya Para Terdakwa juga telah membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, demikian juga Saksi-Saksi yang hadir turut membenarkan bila yang sedang diadili di depan persidangan perkara ini adalah benar Para Terdakwa yang dimaksud, oleh karena itu tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “barang siapa” yang disandarkan kepadaterdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi perihal apakah Para Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana dimaksud akan ditentukan setelah seluruh unsur materiil dari pasal yang didakwakan dipertimbangkan, oleh karena itu secara yuridis materiil unsur “barang siapa” akan terpenuhi setelah pembuktian terhadap unsur materiilnya;

Ad.2. Secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan secara terbuka adalah tindakan terdakwa dapat dilihat oleh umum/khlayak ramai;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah beberapa tenaga/lebih dari satu tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga untuk melakukan suatu perbuatan. Tenaga bersama tidak berarti setiap orang terlibat melakukan tindakan yang sama, namun sepanjang



terdapat tindakan aktif dari orang-orang yang terlibat, maka sudah dikategorikan sebagai tenaga bersama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan yang membuat dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya atau hal yang bersifat atau berciri keras yaitu perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain atau paksaan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari 2 (dua) sub unsur yaitu sub unsur “melakukan kekerasan terhadap orang” dan sub unsur “melakukan kekerasan terhadap barang” yang mana apabila salah satu sub unsur terbukti, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 4 Agustus 2023, sekira pukul 23.00 WIB, Saksi APRION DELFA dan teman Saksi yakni Saksi FERLIAN SYAHPUTRA, Saksi EBET dan Saudara AGUS PALDIKA akan menonton hiburan musik keyboard dalam acara pesta pernikahan di Desa Kepayang Sari, Kecamatan Batang Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu, kemudian Saksi APRION DELFA dan kawan-kawan hendak mencari tempat duduk untuk minum dan merokok di sekitar acara musik keyboard tersebut, selanjutnya Saksi APRION DELFA dan kawan-kawan menuju lokasi depan warung warga yang ada tempat duduknya (warung tersebut tutup) dan saat menuju warung tersebut Saksi APRION DELFA melintasi Terdakwa II RAHIT bersama dengan istrinya, namun tiba-tiba Terdakwa II RAHIT mengatakan, “*woi ngapa kau lihat-lihat istriku?*”, namun Saksi diam saja dan tetap berjalan karena Saksi APRION DELFA tidak merasa melihat istri Terdakwa II RAHIT, selanjutnya Saksi APRION DELFA bersama Saksi PUTRA dan Saksi IBET di kursi depan warung warga tersebut, tidak lama kemudian (sekitar sepuluh menit) tiba-tiba datang Terdakwa I OLDI dan Terdakwa III RAPI HENDRI mendekati Saksi APRION DELFA, selanjutnya Terdakwa I OLDI langsung memukul meja di depan Saksi APRION DELFA dengan mengatakan, “*kau apain istri adikku?*” lalu Saksi APRION DELFA jawab, “*tidak ada*” dan tiba tiba Terdakwa I OLDI langsung memukul Saksi APRION DELFA bertubi-tubi (lebih dari dua kali) yang mengenai bagian wajah dan kepala Saksi APRION DELFA, selanjutnya Terdakwa III RAPI HENDRI memukul Saksi APRION DELFA yang mengenai kepala Saksi APRION DELFA, selanjutnya kawan-kawan Saksi APRION DELFA berusaha meleraikan, namun tiba tiba datang Terdakwa II RAHIT langsung naik ke kursi yang Saksi APRION DELFA duduki, dan langsung memukulkan dodos yang dibawanya dan mengenai kepala atas

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi APRION DELFA yang mengakibatkan kepala Saksi APRION DELFA luka dan berdarah, selanjutnya Para Terdakwa dipisah dan Para Terdakwa pergi, sementara Saksi APRION DELFA dibawa oleh teman Saksi berobat;

Menimbang, bahwa Terdakwa I menyerang Saksi APRION DELFA sebanyak 4 (empat) kali dengan cara memukul menggunakan tangan kanan secara mengepal, dan mengenai bagian wajah dan kepala Saksi APRION DELFA;

Menimbang, bahwa Terdakwa II RAHIT menyerang Saksi APRION DELFA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan alat berupa dodos (mata dodos terbuat dari besi) dan memukulkannya hingga mengenai kepala atas Saksi APRION DELFA;

Menimbang, bahwa Terdakwa III RAPI HENDRI menyerang Saksi APRION DELFA sebanyak 2 (dua) kali dengan cara memukul menggunakan tangan kanan secara mengepal, dan mengenai bagian kepala Saksi APRION DELFA;

Menimbang, bahwa saat kejadian Saksi APRION DELFA tidak ada melakukan perlawanan, hanya menangkis;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum jelas bila Para Terdakwa bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap Saksi APRION DELFA sehingga Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang";

Ad.3. **Yang menghancurkan barang atau mengakibatkan luka-luka;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang terdiri dari 2 (dua) sub unsur yaitu sub unsur "menghancurkan barang" dan sub unsur "mengakibatkan luka-luka" yang mana apabila salah satu sub unsur terbukti, maka sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghancurkan barang adalah menjadikan kacau atau meremukkan barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang menyebabkan luka adalah perbuatan yang dapat mengakibatkan kerusakan pada fungsi perlindungan kulit disertai hilangnya kontinuitas jaringan epitel dengan atau tanpa adanya kerusakan pada jaringan lainnya seperti otot, tulang dan nervus yang disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: tekanan, sayatan dan luka karena operasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi akibat perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa terhadap Saksi APRION DELFA

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Saksi APRION DELFA mendapat luka robek dan mengeluarkan darah di bagian kepala atasnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* UPTD Puskesmas Lubuk Kandis Nomor: 449/PKM-LUKAS/3660 tanggal 07 Agustus 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Roni Eka Syaputra telah melakukan pemeriksaan terhadap APRION DELFA NANDES dengan hasil pemeriksaan pada kepala bagian kanan, satu koma lima sentimeter dari garis pertengahan depan, delapan sentimeter dari batas tumbuh rambut depan, terdapat luka terbuka, tepi tidak rata, dasar otot, terdapat jembatan jaringan, sudut luka tumpul, bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tujuh sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum di atas maka Majelis Hakim menilai unsur "yang mengakibatkan luka-luka" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kesatu Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa bukan merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Para Terdakwa, namun lebih bersifat preventif, edukatif dan korektif untuk memperbaiki perbuatan Terdakwa agar dikemudian hari dapat bertindak sesuai dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa yang setimpal dengan perbuatannya sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Rgt



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan berupa:

- 1 (satu) buah alat dodos;

berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, oleh karenanya terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Saksi APRION DELFA mengalami luka;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Oldi alias Si Ol bin Sapri, Terdakwa II Rahit alias Rohit bin Sapri dan Terdakwa III Rapi Hendri alias Rafi bin Lukman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Oldi alias Si Ol bin Sapri** dan Terdakwa III **Rapi Hendri alias Rafi bin Lukman** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan Terdakwa II **Rahit alias Rohit bin Sapri** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah alat dodos;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari **Senin** tanggal 18 Desember 2023 oleh Santi Puspitasari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Adityas Nugraha, S.H., dan Wan Ferry Fadli, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erismaiyeti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Teguh Prayogi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu, dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adityas Nugraha, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Wan Ferry Fadli, S.H.

Panitera Pengganti,

Erismaiyeti

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 280/Pid.B/2023/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)